

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MANIPULASI DATA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR
63/PDT.G/2023/PA.WNO)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LILIS INDAH HAYATI

20103050048

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal sakral yang dilakukan di hadapan Tuhan dan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun, terdapat berbagai macam kasus yang tidak mematuhi asas monogami tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, sehingga mengakibatkan pembatalan perkawinan. Seperti pada perkara di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno, dimana terdapat seorang wanita yang melakukan pernikahan dengan kondisi masih terikat perkawinan dengan pria lain. Kasus tersebut akan penulis teliti mengenai akibat hukum apa saja yang akan ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno ditinjau dari perspektif tujuan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu dokumen putusan pengadilan dan sumber data sekunder berupa bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno dapat berakibat hukum yaitu, putusannya hubungan suami-istri, masa idah yang tidak perlu dilakukan pihak istri, nafkah yang tidak perlu diberikan oleh pihak suami, tidak adanya pembagian harta bersama, dan tidak ada anak dalam perkawinan. Pengadilan Agama Wonosari telah memutuskan perkara tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sejalan dengan sistem hukum dan substansi hukum. Kemudian dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno memenuhi tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yaitu keadilan untuk para pihak yang telah dikabulkan permohonan pembatalan perkawinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segi kemanfaatan bagi para pihak dengan kejelasan status dan manfaatnya bagi masyarakat luas agar bisa mematuhi peraturan. Serta dari segi kepastian hukum, Majelis Hakim telah memutus perkara sesuai perundang-undangan dan hukum Islam demi penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Manipulasi data, Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Marriage is a sacred thing that is done before God and is considered valid if done according to the laws of each religion. Indonesian marriage law adheres to the principle of monogamy. However, there are various cases that do not comply with the principle of monogamy for reasons that are not justified by the law, resulting in the annulment of marriage. As in the case at the Wonosari Religious Court Number 63/Pdt.G/2023/PA.Wno, where there is a woman who marries while still married to another man. The case will be examined by the author regarding what legal consequences will result from the annulment of marriage and case Number 63/Pdt.G/2023/PA.Wno is reviewed from the perspective of legal objectives.

This type of research is descriptive-analytic library research. The data sources in this study use primary, namely court decision documents and secondary data sources in the form of library materials. The data collection technique in this research is by means of literature and interviews. The data analysis in this research uses qualitative analysis. Then the data obtained in this study were analyzed using a juridical-normative approach.

Based on the results of the research, it can be concluded that the annulment of marriage in case No. 63/Pdt.G/2023/PA.Wno can have legal consequences, namely, the breakup of the husband-wife relationship, the idah period that does not need to be carried out by the wife, the maintenance that does not need to be given by the husband, the absence of division of joint property, and no children in marriage. The Wonosari Religious Court has decided the case in accordance with the applicable law in line with the legal system and legal substance. Then in the decision of case No. 63/Pdt.G/2023/PA.Wno fulfills the legal objectives consisting of justice, expediency, and legal certainty. Namely justice for the parties whose marriage annulment applications have been granted in accordance with applicable regulations. In terms of benefits for the parties with clarity of status and benefits for the wider community in order to comply with regulations. And in terms of legal certainty, the Panel of Judges has decided the case in accordance with legislation and Islamic law for the sake of law enforcement and public order.

Keywords: Marriage, Marriage Cancellation, Data Manipulation, Legal Objectives.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Indah Hayati
NIM : 20103050048
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarsi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Februari 2024
26 Rajab 1445 H



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Lilis Indah Hayati
NIM. 20103050048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lilis Indah Hayati

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lilis Indah Hayati
NIM : 20103050048
Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Februari 2024
26 Rajab 1445 H

Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-241/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MANIPULASI DATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 63/PDT.G/2023/PA.WNO)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **LILIS INDAH HAYATI**
Nomor Induk Mahasiswa : **20103050048**
Telah diujikan pada : **Kamis, 29 Februari 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f28c2f34289



Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 65f27ff5991b



Penguji II
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65f122172eef5



Yogyakarta, 29 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f2a0654ab08

MOTTO

*Rezekimu hari ini sudah Tuhan atur dengan sedemikian rupa baiknya.
Sesuai dengan dirimu, perpaduan: usahamu, kebutuhanmu, ujianmu, dll.
Maka kerja semaksimal mungkin, lalu ikhlas dan syukuri apapun hasilnya.
Biar Tuhan senang.
Agar besok makin tambah nikmatmu dari-Nya.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang saya miliki.


Karya sederhana ini saya persembahkan kepada,

Ayahanda Tercinta, Bapak Safi'i

Ibunda Tercinta, Ibu Musarofah

Kakakku Tersayang, Muh. Rizqi Ashof Maulana

Almamaterku, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنَسَّى	ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: "bainakum"
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: "qaul"

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْأُفْرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberkan karunia-Nya berupa kenikmatan, pertolongan, dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta para sahabat yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh makhluk.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang selalu mengarahkan dan memberikan dukungan dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberkan bimbingan, saran, dan semangat yang membangun demi selesainya tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang sangat berarti bagi penulis dari awal hingga akhir.
6. Keluarga kecil saya yang selalu mendoakan, menyemangati, dan memberi kasih sayang kepada saya. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar untuk segera menyelesaikan studi saya.
7. Rahma, Yaya, dan Anggi yang selalu setia dari SMP mau meluangkan waktu untuk bertemu walau hanya setahun sekali. Terima kasih doa dan semangatnya.

8. Ratri dan Tito yang selalu menjadi korban tantrumku selama mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak atas kerelaan hatinya.
9. Mba Jun, Feisa, Afifah, Sarah, dan teman-teman seperjuangan di HKI 20 yang telah sama-sama berjuang dan sangat saya syukuri bisa mengenal kalian.
10. Kelompok KKN 272 Wates, Magelang Kota yang selalu saya rindukan momen kebersamaannya. Terima kasih doa dan dukungannya.
11. Mba-mba tetangga kos yang selalu tidur malam sambil nyanyi, terima kasih saya jadi tidak takut kalau begadang.
12. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Tiada satu hal sempurna yang diciptakan seorang hamba, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dengan segala kerendahan, penulis meminta maaf karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis,



Lilis Indah Hayati
NIM. 20103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Sistem Hukum	12
2. Teori Tujuan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, DAN MANIPULASI DATA.....	23

A. Tinjauan Umum Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia.....	26
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
B. Pembatalan Perkawinan.....	33
1. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	33
2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif	35
3. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan	38
C. Manipulasi Data.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN NOMOR 63/PDT.G/2023/PA.WNO	49
A. Deskripsi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.....	49
B. Duduk Perkara	50
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum.....	52
D. Amar Putusan	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI⁵⁷ TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN NO. 63/PDT.G/2023/PA.WNO	57
A. Analisis Akibat Hukum Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan karena Manipulasi Data Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.....	57
B. Analisis Tujuan Hukum dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang Pembatalan Perkawinan.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
Lampiran-Lampiran.....	I
CURICULUM VITAE.....	XXII

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
Lampiran 2 Biografi Tokoh/Ulama'	II
Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian	IV
Lampiran 4 Surat Balasan Ijin Penelitian.....	V
Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara	VI
Lampiran 6 Dokumentasi wawancara bersama Hakim.....	VII
Lampiran 7 Putusan PA Wonosari	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal sakral yang dilakukan di hadapan Tuhan dan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing.¹ Perkawinan secara sederhana diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Dua insan tersebut dipertemukan Allah SWT yang awalnya hidup masing-masing, untuk menjadi suami istri yang saling melengkapi kekurangan melalui perkawinan dan dapat disebut sebagai pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).² Perkawinan jika dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu:³

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Di dalam al-Quran, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata ⁴ *مِيثَا قَا غَلِيظَا* .

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Di kehidupan bermasyarakat ditemui suatu penilaian bahwa dengan menikah akan meningkatkan derajat seseorang. Orang yang sudah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah.

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, Desember 2020), hlm.1.

³ Ach Puniman, "Hukum Perundang-Undangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia*, Vol.19 No. 1, Mei 2018.

⁴ QS. An-Nisa' (4) : 21

3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu prosesi yang suci. Dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan nama Allah, sebagaimana firman Allah:

رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ⁵

Peraturan perkawinan di Indonesia secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut hukum Islam perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adapun rukun perkawinan yaitu terdapat calon mempelai wanita dan pria, wali dari mempelai wanita, dua orang saksi, dan akad nikah. Disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang perkawinan. Syarat yang bersifat materil antara lain, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, cukup umur, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.⁶ Sedangkan syarat formil yaitu perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.⁷

⁵ QS. An-Nisa' (4) : 1

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 – 11.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 12 direalisasikan dalam Pasal 3 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Seiring berjalannya kehidupan perkawinan akan banyak fenomena yang dapat mengubah suatu keadaan antara suami dan istri. Salah satu hal yang dapat terjadi di dalam perkawinan yaitu batalnya ikatan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan yaitu, pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum perkawinan.⁸ Batalnya perkawinan bisa terjadi apabila perkawinan yang telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik rukun maupun syarat nikah. Dapat terjadi pula jika perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, atau suatu keadaan salah sangka yang baru diketahui setelah akad.⁹

Batalnya perkawinan diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Bab XI Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal melainkan harus diputus oleh pengadilan. Alasan perkawinan dapat dibatalkan disebutkan pada Pasal 71 KHI yaitu apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

⁸ Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, April 2022), hlm. 45.

⁹ *Ibid*, hlm. 46.

- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan yang merupakan ranah pengadilan agama dapat diajukan oleh:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputus.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁰

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik. Pembatalan perkawinan akan memutuskan ikatan perkawinan dan menjadikan perkawinan tersebut tidak sah. Setelah pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pihak yang dibatalkan perkawinannya akan kembali pada status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun, batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

¹⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan bisa terjadi dan sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materil yang sudah ditentukan.¹¹ Namun pada praktiknya terdapat kejadian yang sebenarnya tidak memenuhi syarat tapi perkawinan tetap terlaksana. Tidak terpenuhinya syarat yang diketahui setelah adanya perkawinan bisa menimbulkan akibat hukum yaitu pembatalan perkawinan. Perkara pembatalan perkawinan sendiri ditangani dan diputuskan oleh pengadilan agama.

Setelah menelusuri data SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), pada tahun 2016-2023 pengadilan agama di Provinsi DI Yogyakarta memutus sebanyak 55 perkara pembatalan perkawinan.¹² Pengadilan Agama Wonosari sendiri memiliki perkara pembatalan perkawinan hampir di setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa pembatalan perkawinan termasuk hal krusial yang perlu diperhatikan supaya tidak bertambah banyak lagi dengan ragam masalahnya pula. Menjadi perlu diteliti yakni guna meminimalisir adanya penyebab pembatalan perkawinan, yang seharusnya bisa dicegah saat *screening* data sebelum terjadinya pernikahan.

Berdasarkan perkara di Pengadilan Agama Wonosari yakni putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno., dimana seorang wanita melakukan pernikahan secara sah menggunakan identitas lain sedangkan wanita tersebut masih terikat pernikahan bersama pria lainnya dengan identitas aslinya. Pernikahan dengan identitas palsu tersebut dilatarbelakangi oleh pihak wanita yang ingin bekerja ke luar negeri. Wanita tersebut dibuatkan identitas palsu oleh agen tenaga penyalur tenaga kerja

¹¹ Pasal 6 s/d 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Diakses dari SIPP tanggal 15 Oktober 2023 pukul 19.24 WIB.

untuk memudahkan administrasi persyaratan izin suami dan sekarang agen tersebut sudah meninggal dunia. Setelah beberapa tahun pihak wanita (Pemohon) memiliki permasalahan identitas ganda, akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Wonosari yang merupakan wilayah domisili pemohon. Selama pernikahan dengan identitas palsu tersebut pihak Pemohon dan Termohon (suami kedua) tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri karena tujuan pernikahan tersebut murni untuk persyaratan administrasi kerja saja.

Perkara dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno juga mengandung adanya praktik poliandri. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di KHI Pasal 40 huruf a yaitu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.¹³ Jika poligami diperbolehkan dengan syarat yang ketat, berbeda dengan poliandri yang mutlak tidak diperbolehkan. Hal ini juga akan menjadi fokus penyusun dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perkara ini menarik untuk dibahas lebih lanjut oleh penyusun dengan menjadikannya sebuah skripsi dengan judul **“Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Data (Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno)”**.

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf a

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena manipulasi data di Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno?
2. Bagaimana perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data ditinjau dari perspektif tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.
2. Untuk menjelaskan bagaimana putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data dalam perspektif tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penyusun dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam bidang hukum Islam pada umumnya dan hukum perkawinan Islam pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada umumnya dan dapat memberi pengetahuan kepada praktisi maupun akademisi yang berhubungan dengan pembahasan pembatalan perkawinan. Selain itu juga, dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan dan penelusuran penyusun selama penyusunan penelitian, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai pembatalan perkawinan. Penelitian yang dimaksud antara lain, yaitu:

Pertama, skripsi UIN Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Edinda Ikhsania Nafanda Salsabila¹⁴ dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl)*”. Skripsi ini menjelaskan putusan hakim Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang pembatalan perkawinan dimana telah dilakukan penipuan oleh pihak wanita atas kondisi kehamilannya dengan laki-laki lain.

Kedua, skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim yang ditulis oleh Muhammad Nabel Aufa¹⁵ dengan judul, “*Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas*

¹⁴ Edinda Ikhsania Nafanda Salsabila, ‘Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl)’, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

¹⁵ Muhammad Nabel Aufa, ‘Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg)’, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg)". Skripsi ini menjelaskan pembatalan perkawinan menurut putusan hakim dimana dipaparkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta menjelaskannya dalam perspektif teori masalah Al-Ghozali.

Ketiga, skripsi IAIN Surakarta yang ditulis oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)*".¹⁶ Skripsi ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pihak wanita yang menutupi kondisi kehamilannya dengan laki-laki lain. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan pembatalan perkawinan ditinjau dari al-maslahah al-mursalah pandangan al-Syatibi.

Keempat, skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang ditulis oleh Viviani Milenia Aliffiany¹⁷ dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana peran dari KUA dalam mengatasi pembatalan perkawinan

¹⁶ Kharisma Yogi Maritika Arumdani, 'Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)', Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

¹⁷ Viviani Milenia Aliffiany, 'Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)', Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

karena hamil diluar nikah dengan melakukan *field research* di KUA yang bersangkutan.

Kelima, tesis UIN Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Trias Yudana¹⁸ dengan judul “*Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)*”. Tesis ini menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan dikarenakan pihak suami telah melakukan pernikahan kedua secara resmi atau poligami tanpa izin pihak istri. Tesis ini memaparkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan tinjauan masalah terhadap perkara pembatalan perkawinan tersebut.

Keenam, jurnal yang berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg) yang ditulis oleh Fajri Fajrul Falah dan Faisol Rizal.¹⁹ Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg di Pengadilan Agama Jombang, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas, dimana suami menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat nikah dengan mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, pertama bagaimana pemalsuan identitas dalam hukum Islam, kedua bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perkara nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg.

¹⁸ Trias Yudana, ‘Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl)’, Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁹ Fajri Fajrul Falah dan Faisol Rizal, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)”, *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Spesifik kasus; Teori yang digunakan.
2.	Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Spesifik kasus; Teori yang digunakan.
3.	Pembatalan Perkawinan Karena Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Penyebab pembatalan perkawinan yaitu penipuan keadaan istri, sedang milik peneliti karena manipulasi data.
4.	Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Spesifik kasus; Berfokus pada penanganan langsung di KUA, sedang milik peneliti pada putusan PA.
5.	Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Penyebab pembatalan perkawinan.
6.	Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)	Tema Pembatalan Perkawinan	Lokasi; Spesifik kasus; Teori yang digunakan.

Penelitian seputar pembatalan perkawinan yang telah disajikan di atas merupakan pembahasan yang sudah menemukan titik terang dalam kasusnya masing-masing. Namun, di sini penyusun akan melakukan perkembangan penelitian yang lebih lanjut dengan adanya perbedaan lokasi penelitian dan dengan

putusan pengadilan yang terbaru. Perbedaan lain seperti, spesifik kasus yang melibatkan pihak ke-tiga dalam memanipulasi data dan teori yang digunakan dalam penelitian ini akan menambah perkembangan ilmu dan ragam kasus seputar pembahasan pembatalan perkawinan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum

Penulis menggunakan teori sistem hukum atau *the Theory of Legal System* dari Lawrence Meir Friedman untuk melihat permasalahan pembatalan perkawinan dalam tatanan hukum. Friedman mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran, kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab, serta hak.²⁰ Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structur*), substansi hukum (*legal substancy*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurutnya, berhasil atau tidaknya penegakkan hukum tergantung pada 3 (tiga) hal tersebut.

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.²¹ Struktur hukum yangmana adalah sebuah badan institusional dari

²⁰ Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Sosial. Diakses di <https://nusaputra.ac.id/article/> pada 19 Juni 2023

²¹ Ibid

sistem, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen.

Menurut Friedman substansi hukum disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi hukum terdiri dari aturan substansif dan juga bagaimana seharusnya institusi berlaku. Substansi ini berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan atau aturan yang telah disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).²²

Budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum (adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir) yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.²³ Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik, bisa dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

²² Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, Teori Sistem Hukum Friedman. Diakses di https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman_pada_19_Juni_2023

²³ Priyo Hutomo, "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 1 No. 1, Maret 2021

Pengadilan Agama sebagai bagian dari struktur hukum telah memutuskan perkarapembatalan perkawinan. Dasar diputuskannya pembatalan perkawinan tersebut diambil dari substansi hukum. Selain itu, pembatalan perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang dimana undang-undang tersebut sebagai produk hukum. Dengan adanya permasalahan manipulasi data untuk suatu kepentingan merupakan sebuah pelanggaran yang telah ditentukan dalam substansi hukum. Pemalsuan dokumen kependudukan dapat menimbulkan dampak yang serius, dikhawatirkan akan munculnya berbagai pelanggaran di tengah masyarakat.

2. Teori Tujuan Hukum

Penyusun menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch untuk menganalisis bagaimana tujuan hukum dalam putusan pembatalan perkawinan. Radbruch mengemukakan bahwa adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).²⁴ Kemudian Radbruch menentukan urutan prioritas dalam tujuan hukum tersebut yaitu, pertama keadilan hukum; kedua kemanfaatan hukum; dan ketiga baru kepastian hukum.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Radbruch menempatkan keadilan sebagai dasar hukum yang pertama dan paling

²⁴ Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), 2007. hlm. 76.

penting. Keadilan dijadikan sebagai landasan dan tolak ukur sistem hukum positif, yang mana keadilan melekat pada kehidupan manusia yang beradab.²⁵ Cara manusia beradab mewujudkan keadilan adalah dengan menciptakan dan memberlakukan hukum. Menurut Radbruch keadilan adalah ‘bentuk dari apa yang benar’.²⁶ Sementara untuk mendapatkan isi hukum, gagasan kedua harus ditambahkan, yakni kemanfaatan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah hak yang adl di antara beberapa manusia pribadi yang setara.²⁷

Kemanfaatan dalam pemberlakuan hukum pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748-1831 terjadi permasalahan mengenai cara kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan hukum kesusilaan. Dalam hal ini sulit dilakukan penilaian apakah suatu kebijakan yang berdampak pada kehidupan telah sesuai atau tidak untuk diberlakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Jeremy Bentham berpendapat bahwa penilaian secara objektif mungkin dilakukan dengan

²⁵ Alfonsus Nahak, Problematika Eksekusi Putusan PTUN dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch, *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 2 Nomor 3 (2023).

²⁶ Stefan Magen. “Philosophy of Law”, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science: Second Edition*, Vol. 18, (2015), hlm. 27-28.

²⁷ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 2, (2014)

melihat ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu pengaturan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan.²⁸

Apabila hasil dari keputusan yang dilakukan memberikan dampak kebahagiaan yang besar pada masyarakat maka dianggap sebuah kebijakan yang baik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa pengurangan penderitaan pada masyarakat dalam artian membawa kemanfaatan. Sebagaimana bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan warga negaranya, maka hukum harus mampu untuk mewujudkan hal tersebut melalui adanya kemanfaatan dari hukum itu sendiri pada masyarakat.

Kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur, dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan

²⁸ Abintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jember: Universitas Jember, 2017), hlm. 36.

ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
3. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.
4. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.

Kepastian hukum termasuk dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Tindakan hukum yang harus dilakukan, baik dalam hukum materiil maupun hukum formil telah diketahui pasti oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperkirakan tindakan hukum yang terjadi nantinya. Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum yang merupakan unsur dari keadilan dapat diwujudkan dengan kepastian hukum. Radbruch mengungkapkan bahwa hukum harus bisa memadukan tiga tujuan hukum yang telah disebutkan di atas dengan urutan prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut dalam melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu studi yang digunakan dalam

²⁹ Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”, Jurnal: Jatiswara Vol. 36 No. 3, (November 2021).

mengumpulkan informasi dan data dari dokumen, buku, kisah-kisah sejarah dan berbagai sumber lainnya.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap dokumen putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data. Selain *library research*, penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendukung dan memperkuat data yang sudah didapat dari penelitian pustaka. Penelitian lapangan yang dilakukan penyusun adalah melakukan *interview* dengan majelis hakim yang menangani perkara pembatalan perkawinan tersebut untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara menguraikan dan menganalisis objek penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fakta atau fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis.³¹ Fakta yang dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian ini merupakan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data. Penulis akan menganalisis akibat hukum yang akan ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno dan melihat bagaimana tercapainya tujuan hukum dalam perkara ini.

³⁰ Dimas Assyakurrohim dkk, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023), hlm.2.

³¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, (Medan: 2021), hlm.6.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah pendekatan penelitian dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.³² Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan penyusun untuk melihat pokok permasalahan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum, yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan dan membahas mengenai batalnya perkawinan.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun mendapat sumber data yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah bahan yang secara langsung digunakan oleh penulis. Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu berupa dokumen atau putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka, yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi, dan karya ilmiah serta bahan-bahan

³² Yudiono OS, Metode Penelitian, dalam laman <http://digilib.unila.ac.id>.

internet lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian dan bisa mendukung sumber data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan sebagai dasar dalam menganalisis data primer, yaitu putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno. Selain itu, studi kepustakaan diambil dari berbagai referensi untuk dapat menganalisis data primer dari perspektif *masalah mursalah*.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.³³ Teknik pengumpulan wawancara atau *interview* digunakan untuk melengkapi data primer yang di dapat dari putusan pengadilan. Wawancara dilakukan oleh penyusun dengan hakim yang menangani perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan sebagai narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah dan berupa informasi, pengelompokkan hasil dari pengolahan data, dan ringkasan hasil data sehingga

³³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.67

membentuk suatu kesimpulan penelitian.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat hasil dari objek penelitian.³⁵ Maka dari itu, metode ini akan digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang menyebabkan pembatalan perkawinan pada umumnya dan sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data pada khususnya.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini penulis membagi bahasan ke dalam lima bab, yang mana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar memudahkan dan memfokuskan penjelasan penelitian ini secara sistematis.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi sebuah pengantar terkait pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi hal yang melatarbelakangi suatu permasalahan yang memuat ide penelitian sehingga terbentuklah pokok masalah penelitian, yaitu bahasan inti dari penelitian ini. Dilanjutkan pembahasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi rujukan dari karya-karya terdahulu, kerangka teoritik yang berisi acuan analisis dalam penelitian ini, dan metode penelitian yang menjelaskan mengenai

³⁴ Ibid, hlm.37.

³⁵ Ibid, hlm.6.

sifat teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum perkawinan yang meliputi pengertian dari perkawinan dan pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan. Urgensi dari bab ini adalah sebagai dasar pemahaman tentang perkawinan dan pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, berisi gambaran umum perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data. Pada bab ini penyusun akan memaparkan duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan perkara pembatalan perkawinan yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini.

Bab keempat, berisi analisis terhadap pembatalan perkawinan karena manipulasi data di Pengadilan Agama Wonosari. Pembahasan dalam bab ini penyusun akan memaparkan akibat dari pembatalan perkawinan karena manipulasi data pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno dan bagaimana analisis tujuan hukum yang ada dalam putusan pengadilan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi ini secara umum. Hal ini dipaparkan sebagai penegasan jawaban atas pokok masalah yang telah dikemukakan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis dari hasil penelitian mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dan tinjauan masalah mursalah pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pembatalan perkawinan berdampak pada kondisi pihak istri dan pihak suami setelah terjadinya putusan. Seperti halnya perkawinan yang memiliki akibat hukum dan perceraian yang memiliki dampak terhadap hal yang dihasilkan dari perkawinan, pembatalan perkawinan pun juga demikian. Pembatalan perkawinan akan berakibat hukum pada status suami istri, munculnya masa idah, masalah nafkah yang diberikan, masalah pembagian harta bersama, dan pengasuhan anak. Pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno, pembatalan perkawinan menyebabkan putusannya hubungan suami-istri, masa idah yang tidak perlu dilakukan pihak istri, nafkah yang tidak perlu diberikan oleh pihak suami, tidak adanya pembagian harta bersama, dan tidak ada anak dalam perkawinan. Pengadilan Agama Wonosari telah memutuskan perkara tersebut sesuai undang-undang yang berlaku sejalan dengan sistem hukum dan substansi hukum.
2. Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang pembatalan perkawinan karena manipulasi data pada perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno ditinjau dari segi tujuan hukum telah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yaitu keadilan untuk para pihak yang telah dikabulkan permohonan pembatalan perkawinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segi kemanfaatan bagi para

pihak dengan kejelasan status dan manfaatnya bagi masyarakat luas agar bisa mematuhi peraturan. Serta dari segi kepastian hukum, Majelis Hakim telah memutus perkara sesuai perundang-undangan dan hukum Islam demi penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Masyarakat seharusnya patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Melakukan poliandri adalah pelanggaran hukum yang berujung pada pembatalan perkawinan. Manipulasi data atau pemalsuan identitas tidak akan mempermudah, sebaliknya manipulasi data akan menyulitkan administrasi dimasa yang akan datang.
2. Kepada pejabat yang berwenang atau pihak pencatat perkawinan harus meneliti dengan hati-hati dan seksama terhadap berkas sebagai syarat perkawinan. Asal-usul dari mempelai wanita maupun pria harus jelas, untuk menghindari kasus manipulasi data dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
3. Pemerintah bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan. Diharapkan masyarakat bisa paham hukum perkawinan, tata cara pengajuan perkawinan, dan akibat hukum yang berhubungan dengan perkawinan, sehingga tidak menggampangkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba International Indonesia. 2019.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Wno.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abintoro. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jember: Universitas Jember).

Al-Habsyi, Muhammad Baqir, *Fiqh Praktis (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama)* (Bandung: Mizan, 2002)

Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press).

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press, Desember 2020).

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup).
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021)
- Mughniy, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Madhazab*, alih bahasa Masykur AB. (Yogyakarta: Lentera).
- Naily dkk, Nabiela, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019)
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Center Publishing).
- Rachman, Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2020)
- Razak, Dudung Abdul & Widia Sulastri. *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*. (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, April 2022).
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah: Jilid III*, alih bahasa Nor Hasanuddinn. (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi. *Fikih Munakahat II*. (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN-SUKA, 2008).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Zanuddin, Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal dan Penelitian

Aliffiany, Viviani Milenia. *Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Pemeriksaan Berkas Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbang)*. Skripsi (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

Anwar, Syaiful, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1,.No. 1 (2021)

Arumdani, Kharisma Yogi Maritika, 'Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt.G/2019/PA.Wng Di Pengadilan Agama Wonogiri)', *IAIN Surakarta*, 2020

Arumdani, Kharisma Yogi Maritika. *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Al-Maslahah Al Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)*. Skripsi (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

Assyakurrohim, Dimas dkk. *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*, *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3 No. 1 (Palembang: Februari, 2023).

Aufa, Muhammad Nabel. *Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No. 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg)*. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

Bidara, Billy, 'Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat

Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Lex Crimen*, Vol. 152.No. 3 (2016)

Falah, Fajri Fajrul dan Faisol Rizal. *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)*.

Hidayatullah, Syarif. *Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*. al-Mizan: Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Hutomo, Priyo. *Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 1 No 1, Maret 2021.

Kartika, A.Rafiqi, "Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri di Indonesia", *Jurnal Hukum In Concreto*, Vol. 2 No 1, (2023).

Magen, Stefan. "Philoshopy of Law", *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science: Second Edition*, Vol. 18, (2015).

Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Volume 3, Nomor 1, Januari 2022.

Nahak, Alfonsus. Problematika Eksekusi Putusan PTUN dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch. Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, Volume 2 Nomor 3 (2023).

Nasution, Bahder Johan. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 2, (2014)

Puniman, Ach. *Hukum Perundang-Undangan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia* Vol.19 No. 1, Mei 2018

- Salsabila, Edinda Ikhsania Nafanda. *Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Wanita (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.Btl)*. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).
- Santoso, Hari Agus. Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch dalam Putusan PKPU “PTB”. *Jurnal: Jatiswara* Vol. 36 No. 3, (November 2021).
- Usman, Mohammad. *Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi*. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8 No. 1, Mei 2020
- Waluyo, Bing, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 2 Nomor 1 (2020)
- Yudana, Trias. *Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl)*. Tesis (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Lain-Lain

- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga).
- Donardono, Donny. 2007. *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Lesmana, Teddy. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Sosial*. Diakses pada <https://nusaputra.ac.id/article/> pada 19 Juni 2023.

Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. *Teori Sistem Hukum Friedman*. Diakses pada 19 Juni 2023 di <https://id.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, (Medan: 2021).

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia, 1995).

Yudiono OS. Metode Penelitian, dalam laman <http://digilib.unila.ac.id>.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosari